



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sutan Syahrir No.2 Telepon (0532) 21126
PANGKALAN BUN

Pangkalan Bun, 27 April 2023

Nomor : 100.1.6/279/Bapp-II
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
atas LKPJ Bupati Tahun 2022.

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se- Kabupaten Kotawaringin
Barat
di-
Tempat

Menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2022 dengan Berpedoman pada pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah sebagai bahan dalam:

1. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
3. Penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kepada Kepala Perangkat Daerah terkait segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut (sebagaimana terlampir).

Adapun hasil tindaklanjut atas rekomendasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam dokumen LKPJ tahun 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Dr. Ir. JUNI GULTOM, ST., MTP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680609 199503 1 003

Tembusan :

1. Pj. Bupati Kotawaringin Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

LAMPIRAN II

Nomor : 100.1.6/279/Bapp-II

Tanggal : 27 April 2023

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Terhadap

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021.

- I. Berdasarkan hasil bahasan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap LKPJ tahun 2022, meskipun indikator makro, seperti: pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, menunjukkan trend positif, namun belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan diantaranya kebijakan anggaran yang kurang tepat, seperti:
1. Kegiatan yang hanya berorientasi pada output, tidak memperhatikan dampak yang dihasilkan.
 2. Kegiatan yang dinyatakan prioritas daerah, misalnya pariwisata, tapi anggaran yang dialokasikan tergolong minim.
 3. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutinitas dari tahun ke tahun, tidak dilandasi data yang menjadi penyebab permasalahan, misalnya keterampilan kerja cenderung sama dari tahun ke tahun, tidak dilandasi hasil survei kebutuhan pasar tenaga kerja.
 4. Pejabat yang ditempatkan pada satu jabatan tidak menguasai dengan baik tugas dan fungsinya.
 5. Prinsip perencanaan yang holistik, integratif, tematik, dan spasial tidak terlaksana dengan baik.

Rekomendasi:

1. Perangkat Daerah dalam membahas rencana kerja anggaran agar menguraikan secara jelas akan dampak dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Apabila dampaknya tidak jelas berhubungan dengan pencapaian target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah, maka kegiatan tersebut tidak menjadi prioritas.
2. Konsistensi antara prioritas pembangunan dan anggaran yang diukur melalui bobot alokasi anggaran dan satuan biaya.
3. Perangkat Daerah mendukung Tim anggaran dalam membahas rencana kerja dan anggaran, dengan melampirkan data pendukung.
4. Dalam upaya mendukung Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada pidato pengantar nota keuangan, agar Perangkat Daerah menyampaikan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan prinsip perencanaan holistik, integratif, tematik, dan spasial terutama untuk kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pencapaian Indek Kinerja Utama (IKU).